



P U T U S A N

Nomor 26 / PDT / 2015 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **EMAN Bin ABUBAKAR** : Umur 44 Tahun, Pekerjaan Dagang, Alamat Kelurahan Mangun Jaya No.038 RT.07, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2 **ABASTARI Bin ABUBAKAR** : Umur 29 Tahun, Pekerjaan Polri, Alamat Kelurahan Mangun Jaya No.038 RT.07, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

----- L A W A N -----

INDRA WIJAYA, SH. Bin ASMAN : Umur 23 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Yusuf Singadekane, Kelurahan Jua-Jua RT/RW.06/00 Gubah, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam hal diwakili oleh Kuasa Hukumnya **RUSTAM H.SALEH, SH. Advokat/** Pengacara pada Kantor Rustam H.Saleh, SH & Rekan, yang beralamat di Jl.Pangeran Ayin, Perum Bank Sumsel babel Blok B.24, Kenten Laut, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

hlm 1 dari 17 hlm Put.No.26/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 15 Januari 2015 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.KAG.**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 2 Juli 2014 dan dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.KAG., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah didaerah (dulu) termasuk didaerah Desa Srigeni sekarang (setelah pemisahan/pemekaran) termasuk wilayah Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayu Agung, adapun lokasi tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Heri Indra Sukri --- 50 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sepucuk ----- 50 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Siring Agus ----- 330 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sengketa ----- 330 meter;Jadi Luas tanah lebar 50 m, panjang 330 m x 1 m² = 16.500 m² (enam belas ribu lima ratus m²);
- 2 Bahwa kepemilikan tanah Penggugat tersebut adalah sebagai Pengoperan dan Pemindahan hak dari orang tua Penggugat yang bernama ASMAN BIN UMAR dengan akta no. 180 tanggal 25-03-2010 yang dilakukan di hadapan Notaris EMMY NATALIA, SH.---P.2;
- 3 Bahwa kepemilikan tanah atas nama ASMAN Bin UMAR tersebut adalah berdasarkan akte Notaris 02 tgl. 02-04-2007 notaris EKSI HANDAYANI, SH.M.Kn Pengoperan hak dan Penyerahan Hak atas nama ABDULLAH ke sdr. ASMAN Bin UMAR, sedangkan Sdr. ABDULLAH tersebut melakukan Pengoperan hak pada Sdr. ASMAN Bin UMAR berdasarkan surat kuasa menjual dari pemilik tanah an. AMIR SYARIPUDIN ----P.3;
- 4 Bahwa kepemilikan asal tanah adalah sdr. AMIR SYARIPUDIN, Umur 56 tahun, wiraswasta, alamat Bujuk Agung Kecamatan Banjar Agung. Yang memberikan kuasa jual pada sdr.ABDULLAH ---- P4-.P4.1.---P4.2---P4.3;
- 5 Bahwa sejak tanah dikuasai oleh orang tua Penggugat sdr. ASMAN Bin UMAR dari tahun 2007 tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada tanggal 22 April 2014 barulah TERGUGAT I dan TERGUGAT II datang menghalangi dan mengatakan bahwa tanah Penggugat adalah milik orang tua TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu ABUBAKAR (GULUK KUMIS);
- 7 Bahwa untuk menghindari hal2 yang tak diinginkan dan untuk mendapatkan kepastian hukum maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayuagung;
- 8 Bahwa dengan adanya sanggahan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyebabkan kerugian moril dan materiil bagi Penggugat;
- 9 Bahwa tanah Penggugat tersebut sudah ditawarkan oleh seseorang untuk dibeli tetapi dengan adanya sanggahan dari Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II, adapun harga permeter dari tanah Penggugat adalah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rp) per meter jadi seluruhnya adalah Rp.2.062.500.000,00 (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan adanya sanggahan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II transaksi tersebut dibatalkan oleh pihak yang akan membeli tanah Penggugat tersebut;
- 10 Bahwa selain kerugian yang seharusnya didapati yang Penggugat uraikan pada angka 9 diatas, maka Penggugat juga mengeluarkan uang untuk biaya pengurusan perkara ini adalah :
 - 1 Biaya mendaftarkan perkara di muka Pengadilan;
 - 2 Biaya transport dan biaya makan minum Penggugat dan saksi yang direncanakan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3 Biaya sumpah saksi 4 orang saksi diperkirakan satu orang Rp.50.000 (lima puluh ribu);
 - 4 Biaya sidang ditempat yang diperkirakan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rp);
- 11 Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan didukung oleh surat2 bukti yang othentik dan oleh karenanya patut di terima;
- 12 Bahwa adanya kecurigaan kalau TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan berusaha memindahkan status tanah yang diakui para Tergugat akan dipindahkan pada pihak lain, yang maksudnya untuk menghambat jalannya pemeriksaan perkara, maka adalah wajar terhadap tanah sengketa untuk dilakukan sita conservatoir (consevatoir beslag);

hlm 3 dari 17 hlm Put.No.26/PDT/2015/PT.PLG.



- 13 Bahwa karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat maka adalah beralasan kalau Pengadilan melakukan putusan yang sifatnya segera, walaupun ada verzet, banding dan kasasi serta Peninjauan Kembali (putusan uitvoerbaar bij vooraad);
- 14 Bahwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara;

Maka berdasarkan atas segala dalil yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

A PETITUM DALAM PROVISI :

- 1 Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
- 2 Menghukum Para Tergugat untuk membayaruang paksa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rp) setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

B PETITUM DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
- 3 Menetapkan bahwa tanah beserta tanam tumbuh yang ada diatas tanah yang menjadi sengketa adalah milih syah dari Penggugat;
- 4 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mencabut semua patok yang telah dipancang oleh Para Tergugat diatas tanah Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian sebesar Rp.2.062.500.000,00 (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu RP) karena Penggugat telah menggagalkan transaksi terhadap tanah milik Penggugat yang tadinya akan dibeli pihak peminat atas tanah Penggugat tersebut;
- 6 Menghukum Para Tergugat membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwngsom) sebesar Rp.500.000,00 per hari bila para Tergugat telah lalai melaksanakan putusan Hakim;
- 8 Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

ATAU :

Jika Pengadilan Negeri Kayuagung berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding I,II semula Tergugat I,II telah mengajukan jawaban tertanggal 1 September 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Penggugat dapat dikatakan cacat hukum karena letak tanah objek sengketa tersebut batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah berbeda dengan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat (dapat pula dikatakan gugatan penggugat tersebut adalah error in objection, sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.1149.K/SIP/1975 tanggal 17 April 1969, disisi lain Nama Tergugat tidak tepat karena nama tergugat I adalah HERMAN bukan EMAN, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tergolong cacat hukum (error in subjection), dan selain dari itu gugatan penggugat cacat hukum dikarenakan kurang pihak yang mana seharusnya yang menjadi sebagai tergugat III dan seterusnya, adalah adik beradik/ saudara-saudara Tergugat lainnya seperti : Yuniar Binti Abubakar Alias Gulu Kumis, Masnun Binti Abubakar alias Gulu Kumis, Amina Binti Abubakar alias Gulu Kumis, Masturo Binti Abubakar alias Gulu Kumis, Fatmawati Binti Abubakar alias Gulu Kumis, Hj. Rogaya Binti Abubakar alias Gulu Kumis, Saleh Bin Abubakar alias Gulu Kumis, Amir Amzah Bin Abubakar alias Gulu Kumis, Tina Binti Abubakar alias Gulu Kumis, dan Sri Agustini Binti Abubakar alias Gulu Kumis, karena tanah objek sengketa tersebut milik orang tua Tergugat peninggalan/ warisan dari Almarhum ABUBAKAR Alias Gulu Kumis diusahakan oleh seluruh adik beradik Tergugat I dan II (secara bersama-sama) bukan hanya Tergugat I dan II saja yang menguasai dan mengusahakan objek sengketa tersebut sebagaimana

hlm 5 dari 17 hlm Put.No.26/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.437.K/Sip/1973/ tanggal 09 Desember 1975, kemudian semulanya objek sengketa tersebut menurut Penggugat dapat membeli dari sdr. ABDULLAH adalah selaku kuasa menjual dari AMIR SYARIPUDIN, Abdullah dan Amir Syaripudin tidak digugat yang mana seharusnya Abdullah dan amir Syaripudin tersebut harus digugat sebagai tergugat juga, dari uraian tersebut maka gugatan perkara ini dapat digolongkan kurang pihak sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.938.K/SIP/1971 tertanggal 4 Oktober 1972, maka dengan demikian gugatan tersebut dapat pula dinyatakan Kabur (**ABSCUUR LIBEL**), **berhubung gugatan penggugat cacad hukum dan kurang pihak maka gugatan penggugat tersebut setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Dari uraian tersebut diatas tergugat I dan II mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

I DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa pada pokoknya tergugat I dan II dalam konvensi menolak keras atas semua isi pokok gugatan penggugat, dan eksepsi tergugat diatas dapat pula dipersamakan dalam pokok jawaban dibawah ini dan tidak terpisahkan satu sama lainnya.
- 2 Bahwa pada pokoknya gugatan penggugat dinyatakan cacad hukum, dikarenakan disatu sisi kekurangan pihak disisi lain batas-batas objek sengketa tersebut berlainan dengan kenyataan dilapangan dikarenakan tanah objek sengketa tersebut penggugat mendapat pelimpahan hak dari Abdullah dan Amir Syaripudin, disisil ain objek gugatan salah letak mata anginnya batas-batasnya berbeda dengan kenyataan sebenarnya.

Maka oleh karena itu gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3 Bahwa gugatan penggugat poin 1 dan 2 haruslah ditolak karena letak tanah objek sengketa menurut penggugat tersebut jauh beda dengan objek yang dimiliki oleh tergugat berikut batas-batasnya juga berbeda hal ini dapat tergugat buktikan : **menurut penggugat** tanahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Serigeni setelah pemekaran termasuk di wilayah Kelurahan Kutaraya Kec. Kayuagung ukuran dan batasnya :

- 1 Menurut Penggugat sebelah utara 50 m berbatasan dengan tanah Indra Sukri sedangkan panjang tanah milik Tergugat I,II dan saudaranya secara keseluruhan disebelah utara berukuran 517 m + 44,20 m = 561,20 m berbatasan dengan Jln Tanjung mayan (dipatok penggugat ternyata dari patok tersebut digugat Penggugat berukuran 44,20 m).
- 2 Panjang sebelah selatan menurut Penggugat 50 m berbatasan dengan Jln Sepucuk, sedang tanah milik Tergugat I dan II berbatasan dengan Jln Sepucuk selain selain digugat Penggugat 50 m ksluruhannya sebelah selatan berukuran 350m;
- 3 Disebelah Timur menurut Penggugat 330 m berbatasan dengan Siring Agus sedangkan menurut Tergugat I dan II berukuran 294 m berbatasan dengan Tanah Toni sekarang Tanah Ishak Mekki;
- 4 Sebelah Barat 330 m menurut penggugat berbatasan dengan tanah sengketa sedangkan menurut tergugat lebar tanah tersebut adalah 294 m yang digugat penggugat adalah berbatasan dengan tanah milik Abubakar/Gulu Kumis, tidak ada tanah sengketa, kalau secara keseluruhan tanah milik tergugat lebar sebelah barat berbatas dengan Jalan Tanjung Mayan 4 m;
- 5 Bahwa tanah milik tergugat I dan II dan saudara-saudaranya peninggalan Abubakar secara keseluruhan adalah terletak di Desa Serigeni sekarang setelah pemekaran adalah termasuk dalam wilayah Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kota Kayuagung sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Ahliwaris No.115/Kel.Mj/SKA/2014. Yang dahulunya objek sengketa tersebut adalah sebagian dari tanah tersebut yang dibeli oleh orang tua para tergugat dari Pembarap M.CHITAMI tertanggal 28 Januari 1985 sebagaimana berdasarkan Surat Hak Milik adat CHITAMI No. 023/III/KEC-Kag/84 berdasarkan surat kepala Desa Serigeni Kec.Kota Kayuagung 12 Oktober 1983 No. 02/26.6/III/1983 yang dahulunya sebelum pemekaran masih termasuk dalam wilayah Desa Serigeni marga Toloko ukuran 100 m x 200 m : batas-batas:

- Sebelah utara dengan hutan Solok Gelam sekarang Jalan Tanjung Mayan;

hlm 7 dari 17 hlm Put.No.26/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan Tanah Gulu Kumis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan/ Jln Tg mayan/ sekarang tanah Ishak Mekki.
- Sebelah barat dengan Hutan/ sekarang Jln Tanjung Mayan.

Disisi lain surat tanah yang penggugat miliki/ yang dikeluarkan oleh Notaris Eksi, S.H, M.Kn No.02 tanggal 02 April 2007 yang dimiliki penggugat tersebut diduga keras dilakukan oleh penggugat secara rekayasa semata. Dikarenakan sebidang tanah yang dijual oleh Abdullah tersebut sebagai kuasa menjual bukanlah milik Amir Syaripudin melainkan milik Tergugat I, II dan adilk beradiknya yang didapati pihak tergugat dari turunan orang tua para tergugat bernama Abubakar alias Gulu Kumis, maka oleh karena itu gugatan penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4 Bahwa benar para tergugat menguasai tanah objek sengketa, membuat mengusahakan tanah objek sengketa tersebut dengan cara memasang patok menebas, dan memelihara tanaman orang tua tergugat sebelum dia meninggal dunia dengan berbagai macam tanaman yang ditanam oleh orang tua tergugat dahulu bernama Abubakar yang sekarang tanam tumbuh diatas objek sengketa tersebut masih ada seperti : **pohon Jengkol/ Pohon Jering, Kayu Arkasia dll** dikarenakan objek sengketa tersebut adalah satu-satunya milik orang tua para tergugat Abubakar (alm.), maka perbuatan tergugat menguasai dan mengusahakan objek sengketa tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum. Melainkan perbuatan penggugatlah melakukan, menebas dan menggarap serta menebang kayu arkasia, adalah perbuatan melawan hukum.

5 Bahwa pada tahun 2004/2005, pernah tergugat I dipanggil oleh pihak PEMDA KAB. OKI dalam rangka pendataan Ganti rugi untuk pembuatan jalan lingkar yang diperkirakan saat itu pihak PEMDA KAB OKI akan melakukan ganti rugi tersebut untuk pembuatan jalan tersebut, maka berhubung tidak jadi membuat jalan tersebut maka pihak pemerintah tidak pula memberikan ganti rugi melainkan sampai sekarang tidak terealisasi.; sedangkan pihak tergugat dalam konvensi tidak pernah dipanggil oleh Pihak PEMDA untuk melakukan ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rugi tersebut, dengan demikian berarti secara hukum Pemerintah Daerah Kab. OKI telah mengetahui bahwa objek sengketa tersebut adalah benar-benar adalah milik tergugat I dan II serta saudara-saudara tergugat hasil turunan dari Abubakar alias Gulukumis, selanjutnya Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti menebas dan menebang kayu arkasia secara diam-diam dan secara tanpa hak yang ada telah ditanam oleh orang tua pihak tergugat Abubakar diatas objek sengketa tersebut, dari uraian tersebut diatas maka isi gugatan penggugat poin 4 dan 5 haruslah ditolak;

- 6 Bahwa omong kosong penggugat mengatakan sejak membeli tanah tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun, padahal sejak penggugat membeli tanah tersebut telah tergugat I sanggah dan sarankan pada ibu kandung penggugat bernama SANAH dan ayah penggugat ASMAN kata tergugat I sebaiknya jangan dibeli tanah tersebut atau ambil saja uang yang telah kamu bayarkan pada Abdullah karena tanah tersebut milik orang tua tergugat, tergugat I pada saat itu langsung berbicara dengan Ibu Penggugat bernama SANAH mendatangi orang tua penggugat/ Ibu Penggugat namun orang tua penggugat tersebut tidak menerima nasehat Tergugat I, ia masih bersikeras membeli tanah objek sengketa tsb. Dari uraian tersebut di atas maka gugatan penggugat poin 5 dan 9 tersebut haruslah ditolak;
- 7 Bahwa perbuatan tergugat mengurus, menguasai dan mengusahakan objek sengketa tersebut tidak lah merugikan siapapun bahwa tidak pula merugikan penggugat karena tanah objek perkara yang tergugat I, II dan saudara-saudaranya urus dan usahakan tersebut adalah kepunyaan para tergugat sendiri yang hasil turunan dari orang tua para tergugat maka dengan demikian perbuatan para tergugat tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, maka oleh karena itu alasan gugatan penggugat poin 6 tersebut haruslah dikesampingkan;

Dari berbagai uraian dan alasan hukum tersebut diatas maka dengan ini tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

hlm 9 dari 17 hlm Put.No.26/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima eksepsi tergugat I dan tergugat II;
- Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- 1 Menyatakan gugatan penggugat dalam konvensi ditolak secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan semua alat bukti surat milik penggugat adalah tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

II DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam perkara ini semula Penggugat Rekonvensi selaku Tergugat, maka sekarang Pihak Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Gugatan Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa akibat dari tergugat rekonvensi mengajukan gugatankonvensi maka pihak penggugat dalam rekonvensi menderita kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 Bahwa dalam perkara ini penggugat d.r. menderita kerugian secara materiil selama tergugat menebang kayu arkasia diatas objek sengketa milik penggugat d.r tersebut yang selama ini sebanyak lebih kurang 300 batang a. Rp.200.000/batang = Rp. 60.000.000,-
 - 2 Kerugian Penggugat d.r selama digugat dalam perkara terdahulu oleh tergugat d.r dalam perkara No.10/Pdt.G/2014/PN.Kag sebesar = Rp. 25.000.000,-
 - 3 Kerugian materiil dalam perkara No.17/Pdt.G/2014/PN.Kag selama sidang dalam perkara tersebut adalah :
 - a Biaya adm dan transportasi pengacara selama beracara yaitu sebesar dan selama Penggugat menghadiri sidang
----- Rp.
20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Biaya tidak terduga selama sidang

-- Rp. 2.000.000,- +

Jumlah kerugian materiil

penggugat = Rp.107.000.000,-

(seratus tujuh Juta Rupiah);

Kesemua kerugian Penggugat diatas haruslah diganti rugi oleh tergugat;

- 3 Bahwa selain penggugat dirugikan d.r secara materiil akibat tergugat mengajukan gugatan konvensi, penggugat dalam rekonvensi juga menderita kerugian atas rong-rongan pihak penggugat yaitu pihak penggugat menjadi cemas dan malu dimata masyarakat disebut kerugian materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Jadi dalam perkara ini penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp.107.000.000 + Rp.50.000.000,- yaitu berjumlah sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), yang kesemuanya ini harus diganti rugi oleh Tergugat dalam rekonvensi secara serentak dan seketika sejak putusan perkara ini dibacakan;

Berdasarkan dalil-dalil segala apa yang telah Penggugat uraikan Dalam Gugatan Rekonvensi ini maka dengan ini pula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutusnya dengan amar putusan sbb :

- 1 Menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar gantirugi kepada Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp.157.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah), secara sekaligus dan seketika sejak putusan ini dibacakan, atau sejumlah uang yang dianggap oleh Pengadilan Negeri dianggap Patut untuk dibayarkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
- 2 Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) meskipun timbul verzet dan banding;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (EX AEQUO ET BONO);

hlm 11 dari 17 hlm Put.No.26/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 15 Januari 2015 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.KAG.**, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
- 3 Menetapkan bahwa tanah beserta tanam tumbuh yang ada diatas tanah yang menjadi sengketa adalah milik syah dari Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut semua patok yang telah dipancang oleh para Tergugat diatas tanah Penggugat;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I dan II/ Tergugat Konpensi I dan II untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Rekonpensi I dan II/ Tergugat Konpensi I dan II membayar biaya perkara Rp. 1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 28 Januari 2015 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.KAG. yang menyatakan pada tanggal 28 Januari 2015 Pembanding I,II semula Tergugat I,II telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 15 Januari 2015 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.KAG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.KAG. permohonan banding telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum pihak Terbanding semula Penggugat;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding I,II semula Tergugat I,II tertanggal Februari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 18 Februari 2015 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan beserta salinannya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2015 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 17/Pdt.G/2000/PN.KAG.;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 9 Maret 2015 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Pembanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 16 Maret 2015 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.KAG.;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.KAG. yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayu Agung, kepada Pembanding I,II semula Tergugat I,II dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 16 Maret 2015 yang telah memberitahukan kepada pihak Pembanding I,II semula Tergugat I,II dan Terbanding semula Penggugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I,II semula Tergugat I,II di dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hlm 13 dari 17 hlm Put.No.26/PDT/2015/PT.PLG.



- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam pertimbangannya tidak akurat yang mengakibatkan salah penafsiran;
- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sangat lemah mengenai keterangan saksi-saksi yang telah mengetahui ukuran dan batas-batas tanah yang tidak sesuai dengan bukti P-4 f;
- 3 Bahwa keterangan saksi Abdullah yang menguraikan dimana Sdr.Amir Syaripudin menjual tanah sengketa tersebut kepada Sdr.Asman (Orang Tua Terbanding semula Penggugat) diketahui Notaris Eksi Handayani, SH.M.Kn. bukan Notaris Emmy Natalia, SH.;
- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung telah keliru melakukan penilaian terhadap saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Terbanding semula Penggugat;
- 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak beralasan untuk mempertimbangkan yang menyatakan tanah sengketa tersebut diperoleh Terbanding semula Penggugat dari orang tuanya yang telah membelinya dari Sdr. Abdullah selaku kuasa dari Amir Syaripudin;
- 6 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung sangat dangkal yang hanya mendengarkan keterangan saksi yang tidak tahu asal usul tanah maupun letak objek tanah sengketa tersebut sebab tidak mempertanyakan bukti P-4 d berupa Surat Keterangan Milik/Usaha atas nama Amir Syaripudin yang dikeluarkan Pesirah Kepala Marga Toloko;
- 7 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung telah keliru dan tidak cermat dalam menilai bukti-bukti khususnya bukti T-1 s/d bukti T-5 yang diajukan oleh Pemanding I,II semula Tergugat I,II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemanding I,II semula Tergugat I,II memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.KAG.;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terbanding /semula Penggugat menolak keras dalil yang diajukan para Pemanding /semula para Tergugat yang dituangkan pada halaman 3 angka 1



yang mengatakan putusan Hakim Judex factie tidak akurat dan sudah salah melakukan penafsiran, karena tidak pernah menghadirkan Heri Indra Sukri sebagai onom yang berbatasan dengan tanah Terbanding / semula Penggugat. Karena pada saat sidang dilokasi sengketa para Pembanding /semula para Tergugat sendiri menghadirkannya dan sudah diukur langsung oleh petugas dari Pengadilan dan PARA PEMBANDING /SEMULA PARA TERGUGAT tidak ada bantahan dan atau sanggahan sama sekali mengenai hadir atau tidak hadirnya Sdr.Heri Indra Sukri. Seharusnya para Pembanding /semula para Tergugatlah yang mengajukan Sdr.Heri Indra Sukri, karena para Pembanding /semula para Tergugat yang telah membantah sesuai dengan maksud pasal 283 Rbg. Juga para Pembanding /semula para Tergugat mengatakan tidak dilakukan pengukuran oleh Petugas Pengadilan adalah tidak benar, karena pada saat sidang dilokasi telah diukur oleh Petugas Pengadilan, panjang, lebar tanah yang Terbanding /semula Pengugat yang juga disaksikan oleh Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding.

Dari dalil yang para Pembanding /semula para Tergugat diatas menunjukkan bahwa para Pembanding tidak pernah tahu batas2 tanah para Pembanding.

- 2 Bahwa Terbanding /semula Penggugat membantah keras dalil2 yang diajukan oleh para Pembanding / semula para Tergugat yang dituangkan pada angka 2 halaman 4 yang mengatakan bahwa penerima kuasa sdr.ABDULLAH/SAKSI, menerima kuasa tanpa menyebutkan batas2 tanahnya, karena pada saat Sdr.AMIR SYARIPUDIN memberikan kuasa pada Sdr.ABDULLAH sudah dilampirkan surat asal tanah dan pada surat asal tanah tersebut sudah jelas ada batas2nya.

hlm 15 dari 17 hlm Put.No.26/PDT/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding /semula Penggugat sangat heran pada para Pembanding /semula para Tergugat yang mengatakan bahwa SDR.AMIR SYARIPUDIN ADALAH ANAK DARI M.SUKRI BHS JELAS SEKALI TIDAK BENAR KARENA AYAH DARI AMIR SYARIPUDIN ADALAH USMAN BUKAN M.SUKRI BHS Terbanding /semula Penggugat bahwa tidak pernah kenal dengan sdr.M.SUKRI BHS.

- 3 Bahwa Terbanding /semula Penggugat membantah dalil para Pembanding /semula para Tergugat pada angka 3 halaman 4 dari memori banding tersebut para Pembanding telah salah menfsirkan antara jual beli dengan pengoperan hak, karena memang jual beli dilakukan dihadapan Notaris EKSI HANDAYANI, SH.M.Kn. sedangkan pengoperan dari orang tua Tergugat kepada Terbanding /semula Penggugat dilakukan dihadapan Notaris EMMY NATALIA, SH. dengan akta No.180 tanggal 25-03-2010. Dari bantahan Terbanding /semula Penggugat sudah jelas tidak benar dalil para Pembanding /semula para Tergugat yang dituangkan pada halaman 3 angka 4 tersebut.
- 4 Bahwa Terbanding /semula Penggugat menolak dalil para Pembanding yang dituangkan pada angka 5 dan 6 karena pada Pembanding /semula Tergugat tidak mengetahui bahwa yang namanya AMIR SYARIPUDIN sudah almarhum, bagaimana akan mengahdirkannya.
- 5 Bahwa Termohon banding /semula Penggugat tidak akan mengganggu memori banding para Pembanding /semula para Tergugat yang dituangkan apda angka 7 karena semuanya hanyalah karangan kosong belaka, padahal pada persidangan pada judex factie semua bukti yang diajukan tidak mempunyai kekuatan hukum seusi dengan fakta dipersidangan, karena para Pembanding /semula para Tergugat hanya mengajukan bukti 2 photo copi belaka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.701.K/SIP/1974 tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1976 mengatakan “Bukti secara syah yang disampaikan harus asli” bukti photo copi harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan menolak permohonan banding dari Pembanding I,II semula Tergugat I,II dan mengadili sendiri dengan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.KAG. tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 15 Januari 2015 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.KAG dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding I,II semula Tergugat I,II serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 15 Januari 2015 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.KAG.** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I,II semula Tergugat I,II tetap pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg;

MENGADILI

hlm 17 dari 17 hlm Put.No.26/PDT/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menerima permohonan banding dari
Pembanding I,II semula Tergugat I,II;
- 2 **Menguatkan** putusan **Pengadilan
Negeri Kayu Agung tanggal 15
Januari 2015 Nomor 17/Pdt.G/2014/
PN.KAG.** yang dimohonkan banding
tersebut;
- 3 Menghukum Pembanding I,II semula
Tergugat I,II untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul dalam kedua
tingkat peradilan yang untuk tingkat
banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Palembang hari **RABU** tanggal **13 MEI 2015** oleh kami
HJ.NURLELA KATUN, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, **H.NUZUARDI,
SH.,MH.** dan **NY.BETTINA YAHYA, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai
Anggota Majelis Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
tanggal 10 April 2015 Nomor : 26/PEN/PDT/2015/PT.PLG ditunjuk untuk
mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan
tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan
yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis
dan **HJ.ROSNA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh Pembanding I,II semula Tergugat I,II dan Terbanding semula
Penggugat serta Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. H.NUZUARDI, SH.,MH.

HJ.NURLELA KATUN, SH.,MH.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. NY.BETTINA YAHYA, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HJ.ROSNA, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +
J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

hlm 19 dari 17 hlm Put.No.26/PDT/2015/PT.PLG.